



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN SENGKETA KEWENANGAN
LEMBAGA NEGARA ANTARA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PERIODE 2014-2019 TERHADAP
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERIODE
APRIL 2017-SEPTEMBER 2019**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 6 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014-2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Periode April 2017-September 2019

PEMOHON

Dewan Perwakilan Daerah Periode 2014-2019

TERMOHON

Dewan Perwakilan Daerah Periode April 2017-September 2019

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 6 Februari 2019, Pukul 13.37 – 13.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Iqbal Tawakkal Pasaribu
2. Kurniawan
3. Happy Hayati Helmi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 1/SKLN-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir pada hari ini Kuasa Hukum, Yang Mulia. Pertama, saya sendiri Iqbal Tawakkal Pasaribu. Yang kedua, Kurniawan. Dan yang ketiga, Happy Hayati Helmi, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Hari ini adalah penyampaian perbaikan. Walaupun kami sudah baca, tapi Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan poin-poin yang mengalami perubahan. Poin-poin yang dilakukan perbaikan, tidak usah dibaca secara keseluruhan, cukup yang mengalami perubahan saja. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami untuk membacakan poin-poin perubahan dalam Perbaikan ini.

Yang pertama, Yang Mulia. Di bagian Kewenangan Mahkamah, sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Mahkamah terkait basis teori atau praktik Mahkamah Konstitusi di berbagai negara yang pernah menyelesaikan SKLN secara inter-lembaga. Berdasarkan penelurusan kami ada beberapa Mahkamah Konstitusi yang sudah mempraktikkan itu.

Izinkan kami mengurai sedikit secara singkat ... apa ... pengalaman Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang pernah membuat keputusan berdasarkan interpretasi konstitusi untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara termasuk juga sengketa antara Ketua Majelis Nasional dan Anggota Majelis Nasional.

Dalam proses persidangan sengketa kewenangan antarlembaga negara itu dimungkinkan pengajuan permintaan pembekuan aktivitas lembaga yang digugat sampai MK mengeluarkan putusan final dalam

kasus tersebut. Putusan yang dikeluarkan MK dalam lingkup kewenangan ini meliputi ketentuan batas kewenangan setiap lembaga dalam kasus tersebut, berdasarkan interpretasi MK atas konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Apabila perkara sengketa kewenangan tersebut melibatkan tindakan pemecatan atau penghilangan sebuah lembaga negara, putusan Mahkamah Konstitusi juga bisa digunakan sebagai dasar hukum pengembalian kewenangan sebuah lembaga atau sebuah jabatan. Putusan ... putusan MK ini ... MK Korea ini menarik jikalau kita bandingkan dengan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang secara garis besar mirip dalam Undang-Undang DasarTahun 1945[Sic!] Korea Selatan, merupakan ... yang sama-sama menganut sistem presidensial dan negara kesatuan, Yang Mulia.

Kemudian ada juga praktik di Mahkamah Konstitusi Taiwan sebagai preferensi tambahan yang juga berwenang menyelesaikan sengketa antaranggota lawan senat. Kemudian ... dan Mahkamah Konstitusi Jerman yang berwenang menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur pengalihan biasa, Yang Mulia.

Kemudian, masih dalam bagian Kewenangan Mahkamah. Kami juga mengurai terkait dengan pertanyaan, apakah Pemohon dan Termohon ini adalah dua lembaga negara yang berbeda? Maka jikalau dikatakan berbeda, hal tersebut juga tidak keliru, Yang Mulia. Karena Pemohon adalah Pimpinan DPD 2014-2019 yang otomatis adalah pelaksanaan kewenangan lembaga negara 2014-2019 dengan dasar hukum penetapan yang berbeda. Dan Termohon adalah pimpinan dengan masa jabatan 2017-2019 cq DPD 2017-2019 juga berbeda dasar hukum penetapan.

Lain hal jikalau yang bersengketa adalah pimpinan dalam periode kepemimpinan yang sama 2014-2019, yaitu in casu GKR Hemas versus Farid Muhammad, maka hal ini bisa saja dianggap sebagai lembaga negara yang sama. Namun bukan itu yang terjadi, namun seandainya itu yang terjadi, maka hal ini pun belum tentu bukan menjadi kewenangan Mahkamah.

Kemudian, kami coba imajinasikan dengan contoh, Yang Mulia. Bahwa suatu saat misalnya presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, kemudian secara konstitusional kewenangan konstitusional dijalankan oleh trium virat dan kemudian bisa saja kemudian kewenangan itu bukan dijalankan oleh trium virat, melainkan oleh Menkopolkam yang mengambil alihnya. Bukankah ini juga sengketa kewenangan lembaga negara yang bersifat intern. Mengapa intern? Karena sama-sama internal kementerian negara dan sama-sama dalam lingkup eksekutif, Yang Mulia.

Kemudian dalam bagian Kewenangan Mahkamah yang terakhir, kami tambahkan adalah apa yang kami dalilkan terkait terjadinya fenomena kloning atau replika lembaga negara ini. Mungkin Mahkamah juga sudah mengikuti bahwa di dunia internasional baru-baru ini terjadi

di Venezuela, yaitu fenomena adanya dua presiden, di mana langkah Guaido yang melawan pemerintahan Maduro menyebabkan Mahkamah Agung Venezuela pada 21 Januari 2019 mengumumkan bahwa dewan nasional negara itu tidak konstitusional.

Ketua Mahkamah Agung Venezuela, Juan Jose Mendoza, mengatakan dewan nasional yang menuntut pemakzulan Maduro inkonstitusional dan keputusannya tidak sah. Dalam kasus tersebut bukan saja menciptakan sengketa keabsahan menurut kami, akan tetapi menciptakan juga sengketa kewenangan oleh karena keabsahan menentukan suatu lembaga negara mana yang berwenang untuk menjalankannya dan kasus itu sampai saat ini masih terjadi, Yang Mulia.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam sengketa kewenangan lembaga negara sesungguhnya kembali keadaan dokummatiknya seperti yang sudah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 bahwa tidak penting siapa yang bersengketa, namun apa yang disengketakan.

Kemudian dalam bagian kewenangannya yang dipersengketakan, Yang Mulia. Kami tambahkan argumentasi tentang pimpinan yang merepresentasikan lembaga cq DPD. Kami urai dalam hal Sidang Paripurna, kemudian penyampaian surat pengantar kepada DPR dan presiden, serta menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan oleh pimpinan BPK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3, mensyaratkan bahwa ada peran pimpinan, Yang Mulia. Baik dalam hal memimpin sidang paripurna, menandatangani, maupun menerima sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang MD3. Sebab jika tidak, kewenangan konstitusional DPD tersebut tidak dapat berjalan.

Kemudian dalam Alasan Permohonan, kami mengurai juga perjalanan sengketa ini, Yang Mulia, sehingga tidak ujug-ujug sengketa ini kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kami uraikan bahwa pada mulanya kami menggugat Pertatib 1 Tahun 2017 yang memangkas masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun, kemudian itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Kemudian, putusan ini tidak dijalankan oleh Termohon sehingga kami mencoba untuk mengajukan upaya lanjutan melakukan upaya hukum fiktif positif, Yang Mulia, ke PTUN Jakarta, tanggal 8, dan kemudian keluar putusan tanggal 8 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan kami tidak dapat diterima karena objek gugatan tidak tepat, dan PTUN Jakarta menyarankan kepada kita ... pada kami, untuk menggugat penetapan terpilihnya.

Atas dasar itu, kemudian kami mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, Yang Mulia, untuk menggugat dasar penetapan terpilihnya. Dan oleh tingkat pertama maupun tingkat kedua, kita tidak dikabulkan atau ditolak. Kemudian kita ajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa merevisi putusan tingkat pertama dan kedua bahwa ini bukan objek KTUN yang menjadi kewenangan PTUN karena ini adalah KTUN

yang diterbitkan dalam rangka menjalankan kewenangan ketatanegaraan yang dimiliki oleh DPD sesuai fungsi, tugas, dan wewenang.

Kini sengketa ini kami bawa ke MK yang merupakan jalan terakhir bagi Pemohon guna mencari keadilan di Republik ini sebab pengadilan biasa sudah menyatakan bahwa ini bukan kewenangan, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Saldi Isra ketika mempertanyakan ada dua peristiwa sumpah oleh lembaga yang sama, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyumpah pimpinan DPD, 2014 sampai 2019 dan menyumpah pimpinan DPD, 2017-2019.

Jadi sebagaimana yang telah ditegaskan dalam putusan fiktif positif, Yang Mulia, tertanggal 8 Juni yang memutuskan tidak dapat diterima, di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemanduan sumpah itu adalah sifatnya ceremony saja sehingga tidak tepat menjadi objek gugatan. Artinya, tidak ada apa ... legitimasi kepada Termohon sebagai pimpinan yang sah, Yang Mulia, karena ini sifatnya hanya ceremony saja, begitu.

Kemudian yang ketiga, kami juga menambahkan dalam Alasan Permohonan, uraian pada bagian Alasan Permohonan, di Poin c tentang Surat Pernyataan Pengakuan Termohon yang pada pokoknya dana reses akan cair, akan didapatkan oleh anggota DPD apabila anggota DPD menandatangani surat pernyataan pengakuan terhadap Pemohon sebagai pimpinan yang sah, Yang Mulia, begitu.

Kemudian dalam Perbaikan ini juga kami menambahkan permohonan prioritas, Yang Mulia. Itu bisa dibaca di sebelum Petitum dan berhimpitan dengan putusan sela.

Kemudian di bagian Petitum, Yang Mulia. Ini kita sesuaikan juga dengan saran, Yang Mulia, apakah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Konstitusi. Kami sesuaikan, Yang Mulia, dengan apa ... Ketentuan Pasal 27 PMK dan kami juga tambahkan petitum alternatif, Yang Mulia, begitu.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia. Daftar bukti, semula bukti yang kami ajukan berjumlah 33, begitu. Kini bertambah sehingga menjadi 36 buktinya dengan rincian ada perubahan di Bukti P-1, Yang Mulia, berubah menjadi clipping berita terkait dengan sengketa lembaga negara di luar negeri. Kemudian di Bukti P-15 semula ada 29 clipping koran mengenai terpilihnya pimpinan DPD baru periode April 2017, koran tersebut menjadi 20 clipping, Yang Mulia, sekarang. Kemudian yang terakhir, penambahan Bukti P-34, Bukti P-35, dan Bukti P-36 yang sudah kami urai di daftar bukti, Yang Mulia.

Saya kira itu, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Sebelum kita lanjut, saya klarifikasi dulu soal alat bukti ini. Alat bukti Saudara yang pertama terdiri dari Bukti P-1 sampai P-35, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

36, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Eh, sori P-36. P-1 sampai P-36. Kemudian Anda memasukkan lagi Bukti Tambahan P-1 sampai P-15. Nah, ini kan nomornya redundan atau memang bagian dari yang dulu itu? Di catatan yang Saudara masukkan bukti pertama itu P-1 sampai P-36, kemudian Anda memasukan alat bukti baru yang Anda beri tanda P-1 sampai P-15. Nah, pertanyaannya, ya, P-1 sampai ... sori. P-1 dan P-15 itu bagian dari P-1 sampai P-36 yang lalu atau bagaimana? Karena penomorannya menjadi apa ... double kalau (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Ya, Yang Mulia. Kalau yang P-1 itu kita memang ganti, Yang Mulia, berubah memang.

9. KETUA: ASWANTO

Berubah?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Ya, kalau P-15 itu kita revisi karena semula clipping-nya ada 29, kemudian kita kurangi menjadi 20, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Oke. Berarti P-1 yang pertama masukkan dulu itu diganti?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Ya, diganti, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Kemudian, P-15 yang lama juga diganti menjadi P-15 yang baru?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO

Baik. Kita sudah klarifikasi dan betul, ya, kita sahkan Bukti P-1 sampai Bukti P-36.

KETUK PALU 1X

Baik. Saudara Panel akan menyampaikan ke RPH. Bagaimana kelanjutan kasus Saudara ini, nanti disampaikan oleh Panitera. Masih ada yang ingin disampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Cukup. Baik. Dengan demikian selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB

Jakarta, 6 Februari 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001